

**KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta kompetensi dan profesional SDM Aparatur sesuai dengan bidang tugas dan jabatannya, diantaranya dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.


Kerangka Acuan Kerja pelaksanaan program/kegiatan dimaksud sebagai acuan dalam pelaksanaan Dokumen Pengguna Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, agar tercapainya tujuan tertib administrasi pengelolaan pelaksanaan program/kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM di maksud Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, pada Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis adalah melaksanakan kegiatan Diklat Teknis bagi aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pedoman pelaksanaan kegiatan ini nantinya akan diuraikan lebih rinci.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan penggunaan kegiatan Diklat Teknis bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Padang, Februari 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


MONITA, S.Farm, Apt., M.Sc
NIP.19721013 199603 2 002

**LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR
SUMATER BARAT**
NOMOR : 16 TAHUN 2011
TANGGAL : 2 MARET 2011
TENTANG : PETUNJUK OPERASIONAL

**KERANGKA ACUAN KERJA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS TAHUN ANGGARAN 2023**

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, BPSDM Provinsi Sumatera Barat adalah merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah di Bidang Pendidikan dan Pelatihan dengan tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat salah satunya dibantu oleh Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat tahun 2017 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat dengan uraian tugas menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Diklat Teknis pada Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala LKPP-RI Nomor 125 tahun 2020 tanggal 15 April 2020 tentang Penetapan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Barat sebagai Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) dan Surat Keputusan Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia LKPP-RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan BPSDM Provinsi Sumatera Barat sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) Pengadaan Barang /Jasa (PBJ) Mandiri dan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 01 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penanggulangan Bencana. Maka pada tahun 2023, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis akan menyelenggarakan beberapa diklat teknis, sebagaimana terlihat dalam kerangka acuan kerja ini.

2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 426);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 38 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat.

3. MAKSUD, TUJUAN SASARAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan dari kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis bagi Aparatur Sipil Negara diselenggarakan bertujuan agar untuk meningkatkan pemahaman, kemampuan dan keterampilan ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam teknis pelaksanaan tugas sehari-hari di OPD nya.

B. SASARAN

Adapun sasaran pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis adalah terwujudnya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan Kebutuhan organisasi dan mampu mengaktualisasikan kompetensinya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di OPD masing-masing.

4. WAKTU PELAKSANAAN (Schedule Kegiatan)

Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis diselenggarakan dengan 2 (dua) metode yaitu :

1. Klasikal yaitu metode pelatihan yang dilaksanakan secara tatap muka di kelas.
2. *Blended Learning* yaitu metode pelatihan dengan gabungan 2 metode yaitu *e-learning* (jarak jauh) dan klasikal (tatap muka).

Adapun rencana waktu pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Outboud untuk Eselon II (Klasikal)
Tanggal : 27 – 29 Januari 2023
2. Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*Blended Learning*)
e-learning : 14 – 24 Februari 2023
klasikal : 27 Februari – 02 Maret 2023
3. Diklat Teknis Manajemen Penanggulangan Bencana (*Blended Learning*)
e-learning : 08 s.d 10 Maret 2023
klasikal : 13 s.d 17 Maret 2023
4. Diklat Teknis TIK – Design Grafis (*Blended Learning*)
e-learning : 03 s.d 05 Mei 2023
klasikal : 08 s.d 12 Mei 2023
5. Diklat Teknis Perencanaan dan Penganggaran (*Blended Learning*)
e-learning : 17 s.d 19 Mei 2023
klasikal : 22 s.d 26 Mei 2023
6. Diklat Teknis Penatausahaan Keuangan (*Blended Learning*)
e-learning : 31 Mei s.d 02 Juni 2023
klasikal : 05 s.d 09 Juni 2023
7. Diklat Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (*Blended Learning*)
e-learning : 14 s.d 16 Juni 2023
klasikal : 19 s.d 23 Juni 2023
8. Diklat Teknis Protokoler (*Blended Learning*)
e-learning : 05 s.d 07 Juli 2023
klasikal : 10 s.d 14 Juli 2023

5. HASIL YANG DIHARAPKAN

Dengan terlaksananya kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis ini, maka tersedia 240 orang Sumber Daya Aparatur yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di OPD masing-masing.

6. TOTAL PERKIRAAN BIAYA

Bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis ini disesuaikan dengan jumlah jam pelajaran *e-learning* dan tatap muka, dengan Jumlah total anggaran sebesar **Rp. 1.211.958.000,-** (Satu Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan jumlah peserta sebanyak 240 orang.

7. KESIMPULAN

Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik maka setiap proses kegiatan akan dipantau langsung oleh panitia. Disamping itu Kepala Bidang secara periodik akan memantau proses pembelajaran secara insidental, akan mensurvei langsung kepada peserta tentang kualitas pelaksanaan diklat. Disamping pengawasan melekat tersebut, juga dilakukan pengawasan dengan melakukan survai dengan angket yang disebarkan kepada setiap peserta untuk mengetahui pelaksanaan pengajaran dan pelaksanaan kegiatan. Terhadap permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan akan langsung dilaporkan secara lisan kepada atasan, dan setelah selesai kegiatan akan disampaikan laporan tertulis kepada kepala BPSDM Provinsi Sumatera Barat sebagai wujud pertanggungjawaban kerja.

Demikian kerangka acuan kerja ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023.

Padang, Februari 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



MONITA, S.Farm, Apt., M.Sc

NIP.19721013 199603 2 002